

# HADIS DAN PERANNYA DALAM TAFSIR KONTEKSTUAL PERSPEKTIF ABDULLAH SAEED

**Muhammad Alfatih Suryadilaga**

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

alfatih Suryadilaga@yahoo.com

**Abstract:** The article highlights Abdullah Saeed's thought in the light of hadith to promote contextual interpretation of the Qur'an. He emphasizes the significance of Hadith to reach best understanding of Qur'an by putting Hadith as historical reflection of Qur'anic worldview. He argues for five principles that should be implemented in examining Hadith as the source of contextual Qur'anic interpretation. He also highlights the difference of sunnah and Hadith, in which Hadith is perceived as collective cognition not as individual individual perception. Further, he also suggests that understanding Hadith could also be actualized by collective reasoning and human nature (*fiṭrah*) and it should be totally relevant to the Qur'an. Those are the prerequisite of Hadith as the existing source for Qur'anic interpretation. If Hadith doesn't meet the conditions, although it sounds in terms of chain transmission, the Hadith should be reviewed and even rejected.

**Keywords:** Hadith, sunnah, contextual tafsir, Abdullah Saeed.

## Pendahuluan

Hadis dalam sejarah penafsiran al-Qur'an telah digunakan sebagai salah satu sumber tafsir.<sup>1</sup> Hal tersebut juga diungkap dalam al-Qur'an bahwa kehadiran Muhammad adalah untuk menjelaskan al-Qur'an.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Seperti kitab-kitab tafsir berikut banyak menggunakan sumber rujukan riwayat atau dikenal dengan hadis/sunnah, seperti *Tafsir Ibn Kathir*, *Tafsir al-Tabari*, *Tafsir al-Dur al-Manthur*, dan sebagainya. Lihat Malik Ibrahim, "Corak dan Penekatan Tafsir al-Qur'an", dalam *Jurnal SOSIO-RELIGIA*, Vol. 9, No. 3 (Mei 2010), 644.

<sup>2</sup>al-Qur'an, 14 (al-Nahl): 44.

Dengan demikian, tafsir kontekstual pertama kali adalah tafsir yang dikemukakan oleh Muhammad dalam sejumlah kegiatan yang dilakukan dalam membina masyarakat Muslim awal.<sup>3</sup>

Salah satu penggagas tafsir kontekstual adalah Fazlur Rahman.<sup>4</sup> Pemikiran Fazlur Rahman kemudian dikembangkan oleh Abdullah Saeed.<sup>5</sup> Dia adalah seorang akademisi dari Universitas Melbourne yang telah mendedikasikan dirinya untuk melakukan rekonstruksi metodologis dalam tafsir kontekstual yang sangat aplikatif.<sup>6</sup> Apa yang digagas Saeed lebih mudah dipahami dan dilaksanakan dalam upaya penafsiran al-Qur'an yang disesuaikan pada konteksnya. Secara metodologis dia juga memberikan contoh berbagai penafsiran atas metode yang diungkapkannya.<sup>7</sup>

Dalam sebuah artikel, Lien Iffah NaFatu Fina<sup>8</sup> mengungkapkan bahwa gagasan tafsir kontekstual yang dikemukakan Saeed merupakan tindak lanjut metodologis dan aplikatif gagasan Fazlur Rahman. Suherman<sup>9</sup> juga menegaskan adanya jejak Rahman dalam penafsiran Saeed. Saeed juga pernah menulis artikel yang berisi kerangka penafsiran Rahman. Dalam beberapa poin pemikirannya, Saeed nampak memiliki

---

<sup>3</sup>Muhammad Zaini, "Sumber-sumber Penafsiran al-Qur'an", dalam *Jurnal Substantia*, Vol. 14, No. 1 (April 2012), 30-31.

<sup>4</sup>Sebagai perintis tafsir kontekstual adalah Fazlur Rahman. Lihat Muhamamd Imran Muhammad Taib, "Fazlur Rahman (1919-1998): Perintis Tafsir Kontekstual", *Makalah* Dipresentasikan dalam 26 Februari 2007.

<sup>5</sup>Abdullah Saeed bukanlah satu-satunya orang yang memilki produk pemikiran tafsir kontekstual, dalam pemikiran lain juga ditemukan misalnya Naṣr Ḥāmiz Abū Zayd. Lihat Moh Taufiq Ridho, "Analisis Metode Kontekstual Nasr Hamid Abu Zaid: Re-Interpretasi atas Konsep *Asbab al-Nuzul*", dalam *Rasail*, Vol. 1, No. 4, (2015), 1-18.

<sup>6</sup>Lihat Iffah NaFatu Fina, "Interpretasi Kontekstual: Studi Pemikiran Hermenutika al-Qur'an Abdullah Saeed", dalam *Esensia*, Vol. 12, No. 1 (Januari 2011), 163-164.

<sup>7</sup>Setidaknya dia memberikan contoh dalam bukunya empat tema, yaitu men's "authority" over woman and quality, crucifixion and death of jesus christ, shûra and democracy, riba and interest. Lihat Abdullah Saeed, *Reading the al-Qur'an in the Twenty-first Century A Contextual Approach* (London: Routledge, 2014), 181-290.

<sup>8</sup>Lien Iffah NaFatu Fina, "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman", dalam *Jurnal Hermenutik*, Vol. 9, No. 1 (Juni 2015), 65-89.

<sup>9</sup>Suherman, "Melacak Pengaruh Pemikiran Fazlur Rahman terhadap Metodologi Penafsiran al-Qur'an yang digagas oleh Abdullah Saeed" (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

kemiripan dengan Rahman, khususnya dalam cara pandangnya terhadap al-Qur'an yang secara spesifik mengaplikasikan analisis *double movement*-nya Rahman dalam kerangka kerja tafsir kontekstualnya. Selain itu, kontribusi penting Rahman dalam dunia penafsiran yang terkait *ethico-legal* juga banyak mendapat perhatian dari Saeed. Artinya, dimensi pengembangan tafsir kontekstual Saeed masih belum beranjak dari aspek *ethico-legal*.

Sementara itu, Ahmad Zaini<sup>10</sup> dalam artikelnya mengemukakan sekaligus mengkritik model interpretasi yang dilakukan oleh Saeed. Menurutnya, dalam buku *Interpreting the Qur'an*, Saeed baru sekedar mencoba mencari "justifikasi" bahwa menginterpretasikan al-Qur'an mempunyai argumen yang kuat berdasar konteks sosio-historis sehingga tidak perlu keraguan lagi bagi para pemikir untuk melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks al-Qur'an yang disesuaikan dengan realitas sosial kekinian. Buku tersebut akan semakin sempurna jika Saeed memberikan contoh aplikasi bagaimana teks *ethico-legal* diinterpretasikan dengan menggunakan pendekatan dan metodologi yang ditawarkannya.

Di sisi lain, M. Endy Saputro<sup>11</sup> dalam artikelnya juga menjelaskan bahwa pemikiran Saeed merupakan alternatif kajian baru studi al-Qur'an dalam konteks kekinian di Indonesia. Sementara menurut Eka Suriansyah dan Suherman,<sup>12</sup> Saeed hanyalah salah satu pemikir Muslim yang ingin menjadikan al-Qur'an sebagai kitab suci yang selalu mempunyai relevansi signifikan bagi perkembangan zaman. Kajian ini semestinya mendapatkan perhatian dan kajian terus menerus untuk mendapatkan pemahaman dan pengembangan baru dalam studi al-Qur'an.

Senada dengan yang lain, Hatib Rachman<sup>13</sup> juga mengungkapkan bahwa metode kontekstual Saeed itu merujuk pada beberapa prinsip, yaitu teks itu terikat dengan teks, tafsir kontekstual membutuhkan tafsir *bi al-ra'y*, dan karakteristik teks itu mempengaruhi logika penafsiran.

---

<sup>10</sup>Achmad Zaini, "Model Interpretasi al-Qur'an Abdullah Saeed", dalam *Islamika*, Vol. 6, No. 1 (September 2011), 25-36.

<sup>11</sup>M. Endy Saputro, "Alternatif Tren Studi al-Qur'an di Indoensia" dalam *Al-Tabrir*, Vol. 11, No. 1 (Mei 2011), 1-27.

<sup>12</sup>Eka Suriansyah dan Suherman, "Melacak Pemikiran Abdullah Saeed", dalam *Jurnal Kajian Islam* Vol. 3, No. 1 (April 2011), 43-62.

<sup>13</sup>Hatib Rachman, "Hermeneutika al-Qur'an Kontekstual: Metode Menafsirkan al-Qur'an Abdullah Saeed", dalam *Jurnal Afkaruna*, Vol. 9, No. 2 (Juli-Desember 2013), 149-161.

Adapun langkah-langkah operasional penafsiran kontekstual Saeed secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut: *pertama*, mengidentifikasi dunia teks. *Kedua*, menganalisis teks secara kritis, mulai dari bentuk, sifat, gramatikal sampai *qir'at*. *Ketiga*, analisis teks dikaitkan dengan komunitas awal penerima wahyu. *Keempat*, merelevansikan teks dengan kondisi saat ini dan memberikan penafsiran terhadapnya.

Menurut Lien Iffah,<sup>14</sup> kontekstualisasi Saeed ini dilatarbelakangi oleh pemikiran tentang adanya keterkaitan wahyu dan konteks sosial historis, fenomena fleksibilitas pembacaan ayat al-Qur'an yang dikenal dengan *sab'at ahráf*, dan kondisi internal al-Qur'an yang tidak bisa dipahami secara tekstual. Pemahaman yang dilakukan Saeed dalam kontekstualisasi ini memiliki prinsip-prinsip tertentu, yakni mengikuti kompleksitas makna, mengikuti sosio-historis penafsiran, dan hirarki ayat-ayat *ethico-legal*. Semuanya ini dilakukan dalam empat tahapan penafsiran yang dikaitkan dengan dunia teks, analisis kritis, penemuan makna teks, aplikasi teks bagi masa kekinian. Adapun aplikasi penafsiran kontekstual Saeed yang pernah dilakukannya nampak dalam kajiannya terhadap hubungan agama dan bunga bank.<sup>15</sup>

Kajian yang dilakukan sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan bahwa elaborasi tentang hadis dalam konteks tafsir kontekstual perspektif Abdullah Saeed belum ada yang melakukan secara mendalam. Kajian yang umum dilakukan terbatas pada persoalan tafsir kontekstual, kerangka metodologis, dan aplikasi tertentu dalam penafsiran al-Qur'an. Beranjak dari hal tersebut, artikel ini mengisi ruang kajian tentang tafsir kontekstual yang digagas oleh Abdullah Saeed dan peran hadis di dalamnya. Pembahasan diarahkan pada bagaimana hadis menjadi sumber otentik dan inspirasi tafsir kontekstual yang digagas olehnya. Memahami pemikiran Abdullah Saeed tentang hadis dalam konteks tafsir kontekstual ini menjadi penting, karena tulisan tentang Abdullah Saeed banyak diarahkan pada aspek rekonstruksi metodologi tafsir, dan jarang

---

<sup>14</sup>Lien Iffah NaFatu Fina, "Intrepretasi Kontekstual: Studi atas Pemikiran Hemeneutika al-Qur'an Abdullah Saeed" (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009).

<sup>15</sup>Ahmad Taufik, "Hubungan antara Ummat Beragama: Studi Kritik Meodologis Penafsiran Tekstual", dalam *Jurnal Qur'an of Studies*, Vol. 3, No. 2 (2014), 142-172. Muhammad Subekhi, "Bunga Bank dalam Pandangan Abdullah Saeed" (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014).

menyentuh aspek epistemologi hadis yang pada dasarnya menjadi faktor penting untuk memahami konstruksi tafsir kontekstualnya.

### **Kontekstualisasi ala Abdullah Saeed**

Abdullah Saeed merupakan orang keturunan bangsa Arab Oman yang dilahirkan di Maldives. Karir akademiknya dimulai tahun 1977. Saeed mulai belajar di Saudi Arabia dari sekolah menengah hingga sarjana muda. Setelah itu melanjutkan studinya di Universitas Melbourne Australia. Saat ini dia menjadi seorang profesor di bidang *Islamic Studies* di University of Melbourne.<sup>16</sup> Di antara karyanya adalah *Interpreting the al-Qur'an a Contemporary Approach*, *Islamic Thought an Introduction*, dan *The al-Qur'an an Introduction*. Adapun buku terbarunya adalah *Reading the al-Qur'an in the Twenty-first Century A Contextual Approach* dan telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual* oleh penerbit Mizan.<sup>17</sup>

Bagi Saeed, al-Qur'an merupakan sebuah teks. Dalam dunia teks, apapun jenisnya, pasti memerlukan sebuah penafsiran walaupun dalam bentuk pemahaman yang sederhana. Dalam kurun 14 abad setelah Rasulullah wafat, terjadi upaya luar biasa yang dilakukan ulama dalam memahami dan menafsirkan teks al-Qur'an secara keseluruhan serta menentukan relevansinya atas teks-teks al-Qur'an yang khusus.<sup>18</sup> Mereka itu melakukan dengan berbagai pendekatan antara lain linguistik (khususnya ayat-ayat hukum dan teologis), logika (ayat-ayat teologis), tasawuf (menentukan makna tersembunyi teks), dan riwayat (bersumber dari hadis).<sup>19</sup>

Apa yang dilakukan oleh ulama tafsir klasik di atas dengan pendekatan yang dibanggunya belum mampu menjawab tantangan modernitas. Hal ini disebabkan adanya perubahan konteks masyarakat modern yang membutuhkan penafsiran yang segar dan baru. Keniscayaan ini mulai terasa sejak abad ke-19 M., dengan munculnya

---

<sup>16</sup>Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an Toward Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006), v.


<sup>17</sup>Saeed, *Reading the al-Qur'an*, 25.

<sup>18</sup>Ibid., 30.

<sup>19</sup>Ibid., 31.

Jamâl al-Dîn al-Afghanî dan Muḥammad ‘Abduh.<sup>20</sup> Dari berbagai penafsiran yang dikembangkan oleh ulama kekinian dalam tafsir, Saeed lebih mendukung Fazur Rahman khususnya dalam *The Major Themes in the Qur’an* dan Naṣr Hâmid Abû Zayd.<sup>21</sup> Menurutnya, apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut telah menjadikan jarak antara al-Qur’an dengan realitas menipis dan menolak pendekatan yang dilakukan mufasir tradisional.<sup>22</sup>

Berikut ini diagram model penafsiran:<sup>23</sup>



<sup>20</sup>Ibid., 45.

<sup>21</sup>Ibid., 100.

<sup>22</sup>Ibid., 9-10

<sup>23</sup>Ibid., 116-117.

Nampak dalam skema di atas, ranah manusia dalam memahami al-Qur'an adalah setelah al-Qur'an diwahyukan kepada Nabi Muḥammad melalui malaikat Jibril yang kemudian dipahami oleh masyarakat di sekitar Nabi Muḥammad. Nabi sebagai penafsir pertama dalam hal ini yang sangat kontekstual sesuai zamannya.

Apa yang dilakukan Saeed adalah meniru apa yang dilakukan 'Umar b. Khaṭṭâb. Apa yang dilakukan 'Umar menjadikan al-Qur'an hidup di masyarakat sesuai konteksnya. 'Umar telah menjadikan banyak ide yang tidak ada pada masa sebelumnya, Rasulullah seperti salat tarawih jamaah.<sup>24</sup>

Hal yang menarik adalah Saeed sangat mengakomodir hadis atau sunnah dalam melaksanakan kontekstualisasi penafsiran al-Qur'an. Baginya, hadis dapat dijadikan sebagai bahan penafsiran asalkan memenuhi kriteria bahwa hadis membeirkan informasi tambahan apa yang ada di dalam al-Qur'an. Dengan demikian, hadis berfungsi kontekstual. Selain itu, ia membedakan antara terminologi sunnah dan hadis sebagaimana gurunya, Fazlur Rahman. Baginya, materi hadis harus dipahami dalam konteks praktik aktual Nabi (Sunnah). Pemahaman hadis juga selayaknya tidak secara individual, melainkan dalam wilayah yang luas dengan melibatkan hadis-hadis lain. Kriteria lainnya adalah hadis harus sesuai dengan logika kolektif dan fitrah manusia. Hal lain adalah hadis yang bertentangan dengan al-Qur'an tidak diterima.<sup>25</sup>

Abdullah Saeed dalam melakukan kontekstulasasi dengan empat langkah, yaitu pertimbangan awal yang memiliki tiga dimensi yakni dunia teks, pembaca, dan bahasa/makna. Langkah berikutnya adalah baru memulai tugas penafsiran dengan melihat akurasi dan reabilitas teks. Setelah langkah tersebut, dilakukan pula identifikasi makna teks dengan analisis makna linguistik (sintaksis, morfologis, stilistika, semantik dan pragmatik) sebagai dasar dari elemen-elemen teks dan terakhir adalah mengaitkan penafsiran teks dengan konteks saat ini.<sup>26</sup>

Kerangka metodologis yang dibangun Saeed merupakan kerangka metodologis yang sangat baik dan komprehensif karena mempertimbangkan banyak hal termasuk konteks teks al-Qur'an serta

---


<sup>24</sup>Tbid., 64-67.

<sup>25</sup>Tbid., 138.


<sup>26</sup>Tbid., 136-138.

hasil penafsiran ulama klasik yang berkembang dalam sejarahnya. Selain itu, kajian sisi ulama modernis juga dikaji sehingga apa yang dibuat Saeed ini secara historis adalah berkelanjutan.

Keempat langkah metodologis kerangka kerja tafsir kontekstual Abdullah Saeed sebagai berikut:<sup>27</sup>



<sup>27</sup>Ibid., 161.



Mengaitkan Penafsiran Teks dengan Konteks Saat Ini

**Mengadopsi Konteks  
yang Relevan**

**Mengecek Kelayakan  
Penafsiran**

- Tidak bertentangan dengan nilai-nilai konteks independen
- Perhatian dan waktu yang lebih luas
- Masuk akal
- Sensibilitas komunitas agama yang luas
- Nilai dan pandangan komunitas penafsir

Bagi Saeed yang terpenting dalam melakukan penafsiran kontekstual adalah pemahaman atas hirarki nilai dalam al-Qur'an, yakni nilai wajib, nilai fundamental, nilai perlindungan, nilai implementasi, dan nilai instruksional.<sup>28</sup> Hal-hal spesifik atas prinsip hirarki tersebut terlihat dalam skema berikut:

<b>Nilai Wajib</b>	- Keyakinan-keyakinan fundamental (rukun iman) - Praktek ibadah fundamental (rukun Islam) - Hal spesifik yang tegas dan jelas halal haram didukung dengan praktek aktual Nabi
<b>Nilai Fundamental</b>	- Ditegaskan secara berulang-ulang,, seperti nilai kemanusiaan ( <i>maqâṣid al-sharī'ah</i> )
<b>Nilai Perlindungan</b>	- Nilai yang memberi dukungan fundamental seperti kepemilikan harta
<b>Nilai Implementasi</b>	- Ukuran spesifik yang dilakukan dalam perlindungan pada masyarakat, seperti hukuman pencuri, zina, dll.
<b>Nilai Instruksional</b>	- Merujuk pada arahan spesifik al-Qur'an seperti lingkungan

<sup>28</sup>Ibid., 116-117.

Dalam aplikasi teori di atas, Saeed telah memberikan contoh dalam berbagai kasus seperti otoritas laki-laki atas perempuan dan kesetaraan gender, sebagaimana dalam QS. al-Nisa' [4]: 37. Dia mengutip berbagai ayat al-Qur'an untuk mengkaitkan konteks ayat tersebut dengan ayat-ayat lain yang masih dalam satu tema kajian, setelah itu baru masuk ke kajian ahli tafsir klasik seperti dalam kitab karya al-Ṭabarî, al-Râzî, dan al-Qurṭubî serta mufasir modern seperti al-Ṭabâṭaba'î, al-Mawdûdî, Rifat Hassan, Amina Wadud, dan Asma Barlas.<sup>29</sup>

Sedangkan dalam konteks aktualisasi tentang penyaliban dan kematian 'Isâ sebagaimana dalam QS. al-Nisa' [4]: 157. Dalam kajian tafsir kontekstualnya, Saeed menjelaskan konteks ayat terkait dengan tema kajian. Kajian tersebut kemudian dilanjutkan dalam berbagai tafsir pra modern dari al-Ṭabarî, al-Zamakhsharî, dan al-Râzî. Adapun kajian dalam ulama modernis, yaitu al-Mawdûdî, Sayyid Quṭb, dan Rashîd Riḍâ.<sup>30</sup> Dalam konteks inilah Saeed memiliki sebuah pemahaman yang baru dibanding yang dikaji sebelumnya terutama dikaitkan dengan era zaman modern yang ditandai dengan globalisasi serta kaitannya kehidupan bersama sesama umat manusia dengan ragam yang berbeda.

Dalam penafsiran musyawarah sebagaimana dalam QS. 'Al'Imrân [3]: 159, dengan mengkaji konteks ayat serta upaya mufasir klasik dalam memahaminya seperti oleh al-Zamakhsharî, al-Râzî, al-Ṭabarî, al-Qurṭubî. Sedangkan tafsir modern melalui karya tulis Sayyid Quṭb, al-Mawdûdî, Hasan Turabî, 'Alî Shari'atî, dan Abû Kalam Azad.<sup>31</sup> Dalam kesimpulannya, Saeed meyakini akan adanya perubahan pola pemahaman *shûrâ* ke arah yang mirip dengan demokrasi karena kecenderungan pola penafsiran yang tidak berubah. Adaya konteks lain di era modern seperti dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya menjadikan konsep lama berubah.

Sementara kajian atas riba dan bunga bank sebagaimana dalam QS. al-Baqarah (2): 275. Dia menjelaskan konteks ayat dengan merujuk berbagai ayat dalam al-Qur'an serta konteks moral dalam ayat tersebut serta mufasir klasik. Karya yang dirujuk antara lain al-Ṭabarî dan al-Râzî.

---

<sup>29</sup>Ibid., 163-212.

<sup>30</sup>Ibid., 213-244.

<sup>31</sup>Ibid., 245-263.

Dalam konteks hadis, apa yang dikaji kemudian dilanjutkan dengan memperhatikan kajian pada konteks modern seperti yang dipaparkan oleh Fazlur Rahman, ‘Abd al-Razâq al-Sunhuri, ‘Abd al-Jabar Khan, Muhammad Nejatullah Siddiqi, dan lain sebagainya.<sup>32</sup> Dalam contoh tersebut, Saeed memberikan nuansa baru dalam model penafsiran yang mempertimbangkan berbagai aspek terhadap al-Qur’an. Al-Qur’an dapat berbicara sesuai konteks masyarakat kapanpun dan di manapun sehingga mampu memberi sumbangsih bagi kemajuan suatu bangsa dengan kemunculan modernitas.

### **Hadis dalam Tafsir Kontekstual**

Hadis sebagai ajaran Islam menurut Abdullah Saeed diletakkan setara dengan al-Qur’an. Artinya teks-teks dalam al-Qur’an yang akan ditafsirkan jika ditafsirkan akan memberi makna tertentu jika dibaca secara terisolasi. Hal ini tidak terjadi jika, antara ayat-ayat al-Qur’an dan hadis dibaca secara bersamaan akan mendapatkan pesan yang berbeda dan signifikan. Fenomena ini dijelaskan lebih lanjut oleh Saeed ketika menafsirkan QS. al-Nisa’ [4]: 34. Baginya, untuk memahami ayat tersebut seorang mufasir harus mencari tahu dinamika gender dalam al-Qur’an. Hal ini sangat sulit karena memahami konteks relasi laki-laki perempuan yang dikaji al-Qur’an adalah sangat luas.

Penggunaan hadis dalam penafsiran al-Qur’an sangat dimungkinkan. Namun, jika dilihat di kalangan ulama nampaknya tidak ada kepastian terkait hadis. Ketidakpastian dalam hadis ini terkait erat dengan perdebatan kesahihan sebuah hadis. Dari sini bisa dilihat bahwa informasi dari hadis lebih banyak ketimbang dari al-Qur’an sendiri. Dalam kaitan relasi laki-laki perempuan di atas hadis lebih cenderung tidak mendukung adanya relasi tersebut. Oleh karenanya, dalam konteks modern hadis-hadis misoginis seperti ini ditinggalkan.

Dari informasi di atas nampak bahwa hadis perlu dicermati ulang. Apa yang terjadi dalam hadis yang berkembang adalah riwayat hadis yang berkembang pada generasi kedua dan ketiga. Padahal informasi yang autentik dari generasi awal Islam yang mengikuti perilaku Nabi dan norma-norma etik keagamaannya yang dikenal dengan sunnah diabaikan.

---

<sup>32</sup>Ibid., 265-290.

Kebanyakan mufasir meletakkan dasar bahwa hadis harus diikuti secara mutlak. Ketidkapatuhan atas hadis Nabi dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an akan menyebabkan tidak sah atau tidak autentik. Baginya, mufasir seharusnya mempertimbangkan validitas hadis dan *etico-legal*-nya. Problem serius akan muncul jika pembaca tidak mempunyai sikap kritis dalam menggunakan hadis untuk melakukan penafsiran terhadap al-Qur'an.<sup>33</sup>

Sebagaimana diketahui, bahwa ide tafsir kontekstual Abdullah Saeed yang dikemukakannya merupakan upaya lanjut dari Fazlur Rahman. Di sisi ini pula, nampaknya Saeed seide dengan Fazlur Rahman terutama terkait erat dengan konsepsi sunnah.<sup>34</sup>

Upaya yang dilakukan ulama hadis harus dihargai. Mereka telah mengumpulkan dan mengklasifikasikan hadis sehingga mudah bagi masyarakat dalam mengambil hadis. Setidaknya terdapat hadis yang paling baik, yakni *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, di mana koleksi hadisnya dianggap paling sahih dibanding yang lainnya. Baginya, perlu adanya kriteria umum penggunaan hadis dalam tafsir kontekstual.<sup>35</sup> *Pertama*, al-Qur'an adalah fondasi agama Islam dan hadis secara potensial bisa membawa informasi tambahan terhadap beberapa ayat al-Qur'an. Dengan demikian, hadis bisa berfungsi sebagai kontekstualisasi ayat-ayat al-Qur'an.

*Kedua*, perlu pembedaan antara sunnah dan hadis. Dengan mempertimbangkan ciri konsep sunnah, maka hadis sangat serupa dengan al-Qur'an. Di mana, material hadis harus dipahami dalam konteks praktik aktual Nabi Muḥammad. Hadis sahih sangat berpeluang untuk dikritisi jika hadis tersebut dinilai bertentangan dengan sunnah aktual dan hadis-hadis lainnya.<sup>36</sup>

*Ketiga*, hadis tidak seharusnya dipahami secara individual. Artinya memahami hadis harus dikaitkan dengan hadis-hadis lain secara tematik maupun relasional dengan memakai metode pencarian hadis secara menyeluruh. Adanya hadis tunggal tidak dapat menggambarkan secara utuh dan baik atas problem yang sedang dikaji. Eksplorasi hadis sangat membantu dalam melakukan tafsir kontekstual.

---

<sup>33</sup>Ibid., 129-130.

<sup>34</sup>Ibid., 130.

<sup>35</sup>Ibid., 136.

<sup>36</sup>Ibid., 130.

*Keempat*, hadis harus dipahami sesuai logika kolektif dan fitrah manusia. Jika ada hadis yang bertentangan dengan hal ini maka hadis tersebut perlu dikritik dan ditolak. Hadis yang tidak sesuai pemahaman dan rasa keberagaman kaum beriman dan ulama yang saleh patut ditolak.<sup>37</sup> *Kelima*, hadis yang bertentangan dengan sunnah dan praktik aktual Nabi Muḥammad harus ditolak. Demikian juga jika hadis bertentangan dengan al-Qur'an juga harus ditolak.<sup>38</sup> Jika ditemukan hadis *ahad*, maka perlu disesuaikan dengan nilai-nilai yang mempunyai cakupan luas seperti keadilan, kejujuran, dan kesetaraan seperti praktik yang dilakukan Nabi Muḥammad.<sup>39</sup>

Al-Qur'an	Sunnah
	Hadis (5 kriteria) 1. Potensial memberi informasi al-Qur'an secara kontekstual 2. Sunnah dan hadis dibedakan 3. Tidak secara individual melainkan kolektif 4. Tidak bertentangan dengan logika kolektif dan fitrah manusia 5. Jika bertentangan dengan al-Qur'an ditolak

Dari pemaparan Abdullah Saeed tentang hadis ini nampak berbeda dengan apa yang digagas ulama *muhaddithin* yang tidak membedakan antara konsep sunnah dan hadis. Sebagaimana diketahui hadis di dalam kajian ulama hadis<sup>40</sup> adalah:

لغة: ضد (القديم), و (الحديث): الجديد, و الخبر, جمعه: احاديث (القاموس المحيط). و اصطلاحا: و هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه و سلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية او اضيف الى الصحابي او التابعي.

<sup>37</sup>Ibid., 138.

<sup>38</sup>Ibid., 138.

<sup>39</sup>Ibid., 138.

<sup>40</sup>Abd al-Mâjid al-Gawrî, *Mawsû'ah 'Ulûm al-Ḥadîth wa Funûnub*, Vol. 2 (Beirut: Dâr Ibn Kathîr, 2008 ), 28.

Sedangkan sunnah dalam konteks ulama hadis lebih umum dari hadis, yaitu terkait erat dengan sejarah kenabian Muḥammad.<sup>41</sup>

و اما المحدثون فيعرفون (السنة) بانها ما اضيف الى النبي صلى الله عليه و سلم من قول او فعل او تقرير او وصف او سيرة هذا عند بعضهم, و عند الاكثر انها تشمل ما اضيف الى الصحابي او التابعي ويشمل الووصف صفاته الخلقية و الخلقية.

Sejarah kenabian tersebut adalah pada masa sebelum dan sesudah pengangkatan Muḥammad sebagai nabi dan utusan Allah sebagaimana tergambar dalam teks berikut:<sup>42</sup>

و اما المحدثون فيعرفون (السنة) بانها ما اضيف الى النبي صلى الله عليه و سلم من قول او فعل او تقرير او وصف او سيرة هذا عند بعضهم, و عند الاكثر انها تشمل ما اضيف الى الصحابي او التابعي ويشمل الووصف صفاته الخلقية و الخلقية. كما تشمل السيرة حياته صلى الله عليه و سلم قبل البعثة و بعدها.

Dalam konteks di atas terlihat tidak ada perbedaan antara sunnah dan hadis atau paling tidak sunnah lebih umum dibanding hadis. Hal itulah yang terlihat dalam sejarah perkembangan hadis berikutnya sejak adanya kodifikasi hadis abad ke-2 Hijriah dan sesudahnya.

Ulama hadis selain mengkaji problem sanad hadis yang termanifestasikan pada kaedah kesahihan hadis juga melakukan kajian atas matan hadis. Sebagaimana terlihat juga dalam pengertian di atas, paling tidak ada dua unsur yakni sanad (reporter/periwayat yang membawa hadis) dan matan (isi pesan hadisnya).

Salah satu yang menarik adalah pemahaman matan hadis terus berkembang seperti salah satu yang dikemukakan oleh Saeed. Bahwa hadis seharusnya dipahami dalam konteks logika kolektif dan fitrah manusia. Kajian dua problem tersebut sebenarnya sudah ada sejak zaman sebelumnya dalam konteks matan. Di mana syarat matan hadis adalah

---

<sup>41</sup>Ibid., Vol. 3, 227.

<sup>42</sup>Abd al-Mâjid al-Gawrî, *Al-Sunnah al-Nabawîyah Hujjatuhâ wa Tadwînuhâ Dirâsah ʿAmmah* (Beirut: Dâr Ibn Kathîr, 2009), 15.

tidak menyalahi petunjuk eksplisit atas al-Qur'an, tidak menyalahi hadis yang telah diakui keberadaannya, tidak menyalahi data *sīrah nabawīyah*, tidak menyalahi pandangan akal sehat, data empirik, dan fakta sejarah serta sesuai dengan ungkapan otoritas *nubuwwah*.<sup>43</sup>

Hadis yang memiliki kualitas sahih dapat dijadikan sebagai sumber tafsir kontekstual jika hadis tersebut dipahami dalam konteks kolektif bukan dalam konteks individual serta dipahami oleh logika kolektif dan fitrah manusia. Diharapkan hadis yang dijadikan sebagai rujukan tafsir kontekstual adalah terkait erat dengan al-Qur'an dan jika bertentangan dengan al-Qur'an maka harus ditolak. Dari sini dapat dikatakan bahwa ada keterkaitan erat antara praktek awal zaman kenabian dengan al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi lainnya.

Gagasan Abdullah Saeed tentang hadis dan kaitannya dengan tafsir kontekstual sebenarnya bukan sesuatu yang baru di dunia hadis. Apa yang diungkapkan Saeed adalah lebih menjadikan hadis lebih operasional dalam penafsiran sehingga memudahkan dalam proses melakukan tafsir kontekstual.

## **Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hadis sangat berperan dalam penafsiran secara kontekstual menurut Abdullah Saeed. Namun, dalam konteks tersebut, tidak serta merta semua hadis dapat dijadikan sebagai rujukan tafsir kontekstual. Saeed memberikan lima kriteria hadis yang dapat dijadikan sumber tafsir kontekstual. Hadis dipahami tidak secara individual melainkan secara kolektif. selanjutnya, hadis harus dipahami dalam konteks sunnah dan Islam pada masa awal. Selain itu, hadis harus terkait erat dengan logika kolektif dan fitrah manusia. Jika tidak sesuai atau bertentangan dengan hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sumber penafsiran kendati kualitasnya sahih. Atau perlu dilakukan kritisasi hadis yang dikaitkan dengan sunnah atau Islam awal.

---

<sup>43</sup>Lihat Ṣalāḥ al-Dīn al-Idlibī, *Manhaj al-Naqd al-Matn 'ind 'Ulamā' al-Ḥadīth al-Nabawī* (Beirut: Dār 'Āfāq al-Jadīdah, 1983), 238.

## Daftar Rujukan

- Fina, Lien Iffah Nafatu. "Intrepretasi Kontekstual: Studi atas Pemikiran Hermeneutika al-Qur'an Abdullah Saeed". Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.
- \_\_\_\_\_. "Interpretasi Kontekstual: Studi Pemikiran Hermeneutika al-Qur'an Abdullah Saeed", dalam *Esensia*, Vol. 12, No. 1 (Januari 2011).
- \_\_\_\_\_. "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman", dalam *Jurnal Hermeneutik*, Vol. 9, No. 1 (Juni 2015).
- Gawrî (al), 'Abd al-Mâjid. *Mawsû'ah 'Ulûm al-Ḥadîth wa Funûnub*, Vol. 2, 3. Beirut: Dâr Ibn Kathîr, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Al-Sunnab al-Nabawîyah Ḥujjatuhâ wa Tadwînuhâ Dirâsab 'Ammah*. Beirut: Dâr Ibn Kathîr, 2009.
- Ibrahim, Malik. "Corak dan Penekatan Tafsir al-Qur'an", dalam *Jurnal SOSIO-RELIGIA*, Vol. 9, No. 3 (Mei 2010).
- Idlibî (al), Şalâḥ al-Dîn. *Manhaj al-Naqd al-Matn 'ind 'Ulamâ' al-Ḥadîth al-Nabawî*. Beirut: Dâr Âfâq al-Jadîdah, 1983.
- Rachman, Hatib. "Hermeneutika al-Qur'an Kontekstual: Metode Menafsirkan al-Qur'an Abdullah Saeed", dalam *Jurnal Afkaruna*, Vol. 9, No. 2 (Juli-Desember 2013).
- Ridho, Moh Taufiq. "Analisis Metode Kontekstual Nasr Hamid Abu Zaid: Re-Interpretasi atas Konsep *Asbab al-Nuzul*", dalam *Rasail*, Vol. 1, No. 4, (2015).
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an Toward Contemporary Approach*. London, Routledge, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Reading the al-Qur'an in the Twenty-first Century A Contextual Approach*. London: Routledge, 2014.
- Saputro, M. Endy. "Alternatif Tren Studi al-Qur'an di Indoensia", dalam *Al-Tabrir*, Vol. 11, No. 1 (Mei 2011).
- Subekhi, Muhammad. "Bunga Bank dalam Pandangan Abdullah Saeed". Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.
- Suherman. "Melacak Pengaruh Pemikiran Fazlur Rahman terhadap Metodologi Penafsirna al-Qur'an yang digagas oleh Abdullah Saeed". Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

- Suriansyah, Eka dan Suherman. “Melacak Pemikiran Abdullah Saeed”, dalam *Jurnal Kajian Islam*, Vol. 3, No. 1 (April 2011).
- Taib, Muhamamd Imran Muhammad. “Fazlur Rahman (1919-1998): Perintis Tafsir Kontekstual”, *Makalah* Dipresentasikan dalam 26 Februari 2007.
- Taufik, Ahmad. “Hubungan antara Ummat Beragama: Studi Kritik Meodologis Penafsiran ‘Tekstual’”, dalam *Jurnal Qur’an of Studies*, Vol. 3, No. 2 (2014).
- Zaini, Achmad. “Model Interpretasi al-Qur’an Abdullah Saeed”, dalam *Islamika*, Vol. 6, No. 1 (September 2011).
- Zaini, Muhammad. “Sumber-sumber Penafsiran al-Qur’an”, dalam *Jurnal Substantia*, Vol. 14, No. 1 (April 2012).